



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 30 Agustus 2021

Halaman: 2

Warga Rentan Bisa Urus Kependudukan usai Vaksinasi

JOGJA, Radar Jogja - Warga rentan dimudahkan untuk memiliki identitas kependudukan. Satu syaratnya sudah melakukan vaksinasi Covid-19, sehingga penerbitan identitas kependudukan dapat dilakukan.

Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja Bram Prasetyo mengatakan, kelompok warga rentan yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut termasuk kelompok transgender. "Dari kesepakatan, warga rentan dapat mengakses vaksinasi terlebih dulu untuk kemudian diminta komitmennya mengurus identitas kependudukan," katanya, kemarin (29/8).

Bram menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada warga rentan untuk dapat mengakses vaksinasi Covid-19 tetapi juga mendapat identitas kependudukan. Kemudian bagi yang sudah mendapat vaksin dapat langsung mengisi data yang dibutuhkan. Tetapi, akan dilayani langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Data-data tersebut kemudian diverifikasi. Mungkin disertai dengan tanya jawab secara langsung," ujarnya.

Identitas kependudukan yang akan diperoleh di antaranya adalah KTP elektronik dan kartu keluarga (KK) yang didalamnya sudah mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK). "NIK tersebut bisa digunakan untuk pendataan vaksinasi yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi," jelasnya.

Sepanjang 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja belum menerbitkan satu pun KTP elektronik untuk warga rentan dari kelompok transgender. "Kami pernah melakukan pendataan berkoordinasi dengan salah satu institusi yang menangani kelompok transgender. Ada delapan data yang sudah masuk," terangnya.

Namun demikian, tidak ada satu pun yang bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan identitas kependudukan karena berbagai sebab, di antaranya ada warga yang sudah memiliki NIK dari kabupaten lain, atau tidak menyampaikan syarat yang dibutuhkan, bahkan ada warga dari luar negeri. "Sebenarnya, proses penerbitan identitas kependudukan untuk warga rentan ini juga sama. Hanya saja, untuk warga transgender dicatat jenis kelamin sesuai kodrat awalnya," tambahnya.

Pun pencatatan untuk perubahan jenis kelamin termasuk nama dapat dilakukan apabila dibuktikan dengan keputusan pengadilan. (wla/prg/rg)

NIK tersebut bisa digunakan untuk pendataan vaksinasi yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi.
BRAM PRASETYO

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Urgent Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	Biasa	☐ Jumpa Pers
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005